

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terkait dengan peran istri sebagai kepala keluarga perspektif hukum positif, hukum Islam dan gender, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran istri di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri ini sangat kompleks yang meliputi mencari nafkah, merawat dan mendidik anak, menjadi role model dalam keluarga, serta turut menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan keluarga. Sehingga dari peran-peran yang dilakukan tersebut menjadikan istri dapat disebut berperan sebagai kepala keluarga.
2. Peran istri sebagai kepala keluarga di Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri yang telah dianalisis melalui beberapa perspektif telah memenuhi prinsip dan tujuan berumah tangga. Dalam perspektif hukum positif terhadap istri yang berperan sebagai kepala keluarga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan yang berkedudukan sebagai kepala keluarga adalah suami. Namun ketika suami tidak mampu menjalankan segenap kewajibannya sebagai kepala keluarga, maka istri dibolehkan menjalankan peran sebagai kepala keluarga sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab bersama suami istri.

Dengan istri turut menjalankan peran sebagai kepala keluarga menunjukkan keluhuran istri untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat, serta wujud cinta untuk saling memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Dalam Hukum Islam, peran istri sebagai kepala keluarga sudah sesuai dengan teori mubadalah istri boleh berperan sebagai kepala keluarga karena ini merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama antar dua pihak (*musyarakah*) yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar peran satu sama lain. Yang satu adalah penolong, penopang, penyayang dan pendukung bagi yang lain. Dengan saling tolong menolong (*tanashur*), saling menyayangi (*tarahum*), saling mencintai (*tahabub*) dan saling menopang (*ta'adhud*) ini menunjukkan adanya kesejajaran dan kesederajatan antara satu dengan yang lain. Sedangkan dalam perspektif gender peran istri sebagai kepala keluarga dalam teori *equilibrium* boleh dilakukan untuk menunjukkan sikap keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antara suami dan istri.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, berhubung fakta di masyarakat semakin banyak peran menjadi tulang punggung keluarga turut diemban oleh perempuan (istri), maka patut apabila dalam Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak perlu menyebutkan kepala keluarga pada siapa walaupun tetap merujuk pada ketentuan agama. Pada suami dan istri harus lebih ditetapkan saling mengisi satu sama lain, kecuali tentunya diluar ketentuan spiritual dimana imam dalam agama Islam harus seorang laki-laki tidak dapat ditawar.

2. Kepada Masyarakat, diharapkan mengutamakan komunikasi yang baik terhadap setiap anggota keluarga serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan demi mewujudkan kualitas pemimpin yang baik dan penuh tanggung jawab terutama dalam lingkup keluarga.
3. Kepada Laki-laki (Suami), diharapkan dapat memaksimalkan peran tanggung jawabnya dalam membina bahtera kehidupan rumah tangga, seperti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap istri, menjamin perawatan dan pendidikan yang baik terhadap anak-anak demi tumbuh dan kembang anak dan menciptakan rasa nyaman (harmonis) dalam keluarga.
4. Kepada Perempuan (Istri), diharapkan dapat selalu sabar dan terus menguat terlebih saat situasi dan kondisi suami yang belum bisa menjalankan peran kewajibannya secara penuh menjadi kepala keluarga. Karena perempuan adalah arsitek masa depan bangsa yang bisa memberikan perubahan baik untuk mewujudkan generasi terdidik.

5. Kepada Peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih dalam lagi, terutama terhadap hal-hal yang belum tersentuh oleh penelitian ini.